

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil uraian mengenai penelitian sebagaimana telah dibahas diatas, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Penyebab dokter forensik melakukan manipulasi hasil Autopsi Forensik dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor antara lain yaitu : Faktor adanya niat dari pelaku pembunuhan untuk membebaskan diri dari hukuman, Faktor adanya niat dari korban untuk menjatuhkan pelaku, Faktor perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, Faktor adanya kesempatan untuk melakukan manipulasi hasil Autopsi Forensik, dan Faktor minimnya pemahaman moral dan agama. Sedangkan Contoh kasus yang dituangkan dalam pembahasan merupakan kasus manipulasi hasil pemeriksaan yang diobjekkan dalam Visum et Repertum, dalam rumusannya terdapat tujuan dibalik tindakannya yaitu untuk menyembunyikan pelaku pembunuhan dari prosedur hukum.
2. Prosedur dalam mengungkap dugaan kasus tindak pidana manipulasi hasil Autopsi Forensik meliputi laporan dari pihak keluarga korban atas dugaan manipulasi hasil Autopsi Forensik, peran kepolisian dalam mencari kebenaran terkait dugaan manipulasi Autopsi Forensik serta peran Komnas HAM dalam mencari kebeenaran sekaligus membantu kepolisian dalam mengungkap pelaku manipulasi hasil Autopsi

Forensik dan selanjutnya dilaksanakan Autopsi ulang melalui Dokter Ahli Forensik dari berbagai instansi rumah sakit dan universitas ternama.

#### **4.2 Saran**

Saran dari penulis atas hasil permasalahan yang dibahas antara lain :

1. Seorang dokter kepolisian dalam mengemban tugas amanah sebagai dokter ahli forensik dituntut untuk lebih menjunjung tinggi nilai kode etik kedokteran dengan tujuan tidak mudah dipandang rendah oleh negara lain sekaligus sebagai evaluasi bagi dokter ahli lain terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap tindakan manipulasi Visum et Repertum.
2. Praktisi hukum diharuskan lebih tanggap dalam menghadapi problematika yang ada berdasarkan asas tribrata yang diucapkan oleh anggota POLRI saat pengukuhan jabatan, praktisi hukum yang lain seperti jaksa dan hakim dituntut untuk bisa mengemban tugas dengan penuh kejujuran serta memiliki pertanggung jawaban yang tinggi.